



▶ PERATURAN PERDAGANGAN

Minimarket Dilarang Berjualan Bir

JOGJA—Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian Kota Jogja telah melayangkan surat edaran tentang larangan penjualan semua jenis minuman beralkohol ke seluruh minimarket di Kota Jogja. Semua jenis minuman beralkohol, termasuk bir atau mix max, tidak boleh diperjualbelikan di minimarket.

Uli Febrarni
uli@harianjogja.com

“Surat edaran itu kami sampaikan ke seluruh minimarket, tidak hanya kepada minimarket waralaba. Pekan lalu, semua minimarket sudah menerima,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian Kota Jogja Suyana, Kamis (12/2). Berdasarkan surat edaran tersebut, mini-

▶ Minimarket diberi waktu hingga 16 April 2015 untuk berjualan minuman beralkohol.

▶ Minuman beralkohol berkadar kurang dari 5% hanya bisa dijualbelikan di supermarket dan hypermarket.

market diberi waktu hingga 16 April 2015 untuk berjualan minuman beralkohol dengan kadar kurang dari lima persen seperti bir dan sejenisnya. Setelah batas waktu tersebut berakhir, lanjut dia, minimarket sama sekali tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol dan jika masih berjualan akan ditertibkan.

Suyana berharap pengelola minimarket bisa mengikuti aturan yang diturunkan dari Peraturan Menteri Perdagangan No 06/M-DAG/PER/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Peraturan tersebut merupakan pembaru-

TIGA GOLONGAN MINUMAN KERAS BERALKOHOL

GOLONGAN	KADAR ETANOL	CONTOH
A	1%-5%	Bir, Mixmax
B	5%-20%	Anggur, wine
C	20%-55%	Whiskey, Vodka

Dasar Hukum: Perpres No.74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

PASAL 8
 Bupati/Walikota dan Gubernur untuk DKI Jakarta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing.

SUMBER: Perpres No.74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan

an dari peraturan sebelumnya yang masih mengizinkan penjualan minuman beralkohol golongan A, yaitu dengan kadar alkohol kurang dari lima persen di minimarket.

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 06 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005